



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sektor kesehatan menjadi kewenangan dari Daerah Otonom sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan;
 - b. bahwa dengan adanya kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan secara lebih aktif untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka diperlukan adanya peningkatan kinerja dari aparat Pemerintah Daerah serta biaya yang memadai yang berkaitan dengan operasional sektor kesehatan tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan pungutan dari masyarakat yang dikaitkan dengan peningkatan pelayanan yang diberikan;
 - d. bahwa untuk mengingat begitu penting dan strategisnya sektor kesehatan tersebut di atas maka dengan tetap berpijak pada arah kebijakan kesehatan nasional maka penyelenggaraan sumber daya kesehatan di Kabupaten Mamuju Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 28h Ayat (1) dan 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 71) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Mamuju Utara.
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk usaha tetap.
7. Pasien adalah orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan yang dibebankan tarif pelayanan kesehatan.
8. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah unit-unit strategis di Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Perawatan Intensif ialah Perawatan pasien yang memerlukan penanganan khusus;
14. Perawatan Pasien Kehakiman, Tahanan Dan Narapidana adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
15. Rujukan adalah pasien yang dikirim oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
16. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
17. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka Observasi Diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
20. Bahan dan Alat adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan tarif pada RSUD diselenggarakan dengan berasaskan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 3

Penetapan tarif pada RSUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga tercipta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Setiap Pelayanan kesehatan pada RSUD, dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Objek pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Tarif Pelayanan Gawat Darurat (IGD);
 - b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Tarif Pelayanan Medik;
 - e. Tarif Pelayanan Kebidanan;
 - f. Tarif Pelayanan Pemeriksaan dan Tindakan Khusus;
 - g. Tarif Pelayanan Penunjang Medis;
 - h. Tarif Pelayanan Kesehatan Non Perawatan;
 - i. Tarif Pelayanan Ambulance;
 - j. Tarif Pelayanan Jenazah;
 - k. Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit lainnya.
- (2) Tambahan jenis pelayanan kesehatan di RSUD selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf k diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur, sesuai perkembangan pelayanan.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Pelayanan gawat darurat meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat medik;

- b. pelayanan traumatologi dan gawat bedah;
 - c. pelayanan gawat darurat obstetri dan ginekologi;
 - d. pelayanan penyegeraan;
 - e. pelayanan konsil dokter umum atau dokter spesialis.
- (2) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemilahan (*TRIAGE*) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan gawat darurat pasien.
 - (3) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*), selanjutnya persyaratan administratif wajib dilengkapi.
 - (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi pasien dengan penjaminan (Badan/Asuransi/Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/Program Jaminan Kesehatan Daerah) diberikan toleransi dengan batas waktu paling lama 2x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dirawat.
 - (5) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan penyegeraan untuk tindakan medik operatif dan/atau pelayanan penunjang medik (radiologi dan/atau laboratorium) harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Tarif layanan untuk pelayanan penyegeraan dibedakan dengan pelayanan dalam kondisi normal sesuai batas kewajaran dan pertimbangan medis teknis.
- (3) Pemeriksaan umum rawat darurat dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas pasien dan rekam medis yang berlaku seumur hidup.
- (5) Dalam hal kartu identitas pasien hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
- (6) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam dikenakan biaya akomodasi pelayanan sehari (*one day care*).
- (7) Klasifikasi pelayanan gawat darurat tanpa rawat inap termasuk kategori non kelas berlaku tarif tunggal (*single tariff*).
- (8) tarif pelayanan pemeriksaan umum rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk pelayanan tindakan medik, *visite*, konsultasi, observasi intensif, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, dan/atau pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :

- a. pelayanan klinik umum dan KIA;
 - b. pelayanan klinik spesialis;
 - c. pelayanan klinik eksekutif.
- (2) Setiap pasien baru rawat jalan wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien dalam rekam medis yang berlaku selama hidup (*single numbering*) dan harus dibawa pada saat berobat ke RSUD.
- (3) Dalam hal kartu identitas pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan umum di rawat jalan dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pengenaan tarif pemeriksaan umum bagi pasien rawat jalan dikategorikan sebagai berikut :
- a. membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah;
 - b. tanpa membawa rujukan; atau
 - c. membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Klasifikasi pelayanan rawat jalan dikelompokkan dalam :
- a. non kelas (berlaku tarif tunggal) untuk klinik umum, Klinik KIA dan spesialis;
 - b. kelas utama untuk klinik eksekutif.
- (4) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, dan/atau konsultasi di rawat jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut :
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan persetujuan Direktur melalui dokter penanggungjawab bangsal.

Pasal 13

- (1) Setiap pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, *visite*, konsultasi medik, konsultasi lainnya, pelayanan diagnosa elektromedik, dan/atau pelayanan lainnya diperhitungkan tersendiri diluar biaya akomodasi.
- (2) Pelayanan rawat isolasi, pelayanan rawat intensif, pelayanan rawat intermediate, dan pelayanan rawat pulih sadar termasuk klasifikasi non kelas dan berlaku tarif tunggal.

Pasal 14

- (1) Tarif kelas perawatan merupakan biaya akomodasi tidak termasuk makan atau diet pasien dihitung berdasarkan satuan hari perawatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk bayi yang rawat gabung diperhitungkan 50% (lima puluh per seratus), sedangkan bayi yang dirawat tersendiri dikenakan tarif akomodasi penuh.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali selama dirawat.
- (4) Setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (*dua puluh empat*) jam karena berbagai sebab, diperhitungkan 1 (satu) hari perawatan.
- (5) Dalam hal pasien membutuhkan alat medik khusus baik untuk diagnostik dan/atau terapi dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan alat medik khusus yang digunakan.
- (6) Tarif untuk makan atau diet pasien disesuaikan dengan jenis diet dan biaya penyediaan makanan atau diet yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Pelayanan Medik

Pasal 15

- (1) Pelayanan medik di RSUD dikelompokkan dalam :
 - a. pelayanan tindakan medik operatif (pelayanan pembedahan);
 - b. pelayanan tindakan medik non operatif;
 - c. pelayanan tindakan medik anestesi;
 - d. pelayanan tindakan medik psikiatrik.
- (2) Pelayanan tindakan medik operatif (pembedahan) dilengkapi

dengan sarana prasarana dan peralatan medik pembedahan sesuai standar yang ditetapkan.

- (3) Tindakan pembiusan umum dan regional pada setiap tindakan medik operatif dilakukan oleh dokter spesialis anestesi.
- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan pelayanan medik operatif dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
 - a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar;
 - d. tindakan medik operatif khusus;
 - e. tindakan medik operatif canggih.
- (5) Berdasarkan urgensinya tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana;
 - b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat/cito);
 - c. tindakan medik operatif penanggulangan diluar jam kerja.
- (6) Setiap pelayanan tindakan medik operatif harus disertai pemberian informasi yang cukup tentang prosedur dan risiko operasi disertai persetujuan pasien (*informed consent*).
- (7) Masing-masing tindakan medik operatif yang mampu dilakukan di RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4) dikelompokkan dalam klasifikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (8) Pelayanan rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan biaya tindakan anestesi sesuai yang diterimanya.
- (9) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis konsultan tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian, sedangkan jasa sarana sesuai tarif jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (10) Jasa pelayanan tindakan anestesi diperhitungkan tersendiri secara proporsional dari jasa medik operator sesuai kewajaran atas tanggung jawab dan risiko profesi.
- (11) Dalam hal ada pelayanan/tindakan medik baru diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini karena perkembangan bidang ilmu dan/atau ada tenaga spesialis baru, maka tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 16

- (1) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator.
- (2) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan

jenis klasifikasi operasinya, sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.

- (3) Dalam hal tindakan operatif memerlukan sejumlah tindakan operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.

Bagian Kelima Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 17

- (1) Tarif pemeriksaan umum gigi dan mulut dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
 - a. pelayanan medik gigi dasar, dan
 - b. pelayanan medik gigi spesialistik.
- (3) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut :
 - a. pemeriksaan dan /atau tindakan medik gigi dan mulut dasar;
 - b. pemeriksaan dan /atau tindakan medik gigi dan mulut spesialis;
 - c. pelayanan konsultasi gigi;
 - d. pelayanan laboratorium tehniker gigi.
- (4) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keenam

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medik , meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi;
 - b. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi:
 1. pemeriksaan *ultra sonography* (USG);
 2. pemeriksaan echo/electro cardiography (ECG);
 3. pemeriksaan elektro encephalography (EEG);
 4. pemeriksaan electro neuro musculo encephalography (ENMG);
 5. pemeriksaan treadmill;

6. pemeriksaan elektromedik lain.

- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan penyegeraan penunjang medik untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik dan sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Tarif layanan pemeriksaan penunjang medik diklasifikasikan dalam pelayanan umum dan pelayanan cito.
- (5) Jasa medik untuk pelayanan penunjang medik diberlakukan untuk semua klasifikasi pelayanan.
- (6) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD diberlakukan sama dengan tarif pelayanan kelas utama.
- (7) Dalam hal pelayanan penunjang medik memerlukan tindakan anestesi, dikenakan tarif sesuai tindakan anestesi yang diterima.

Pasal 19

- (1) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b di RSUD, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
 - b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras, dan
- (2) Tarif pemeriksaan radiodiagnostik dengan bahan kontras, belum termasuk bahan kontrasnya.
- (3) Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik USG sudah termasuk gambar cetak hasil (*print out*).
- (4) Dalam hal pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD, maka pasien dibebaskan dari tarif.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 20

- (1) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat (otopsi);
 - d. penyimpanan jenazah;
 - e. penguburan mayat tak dikenal identitas (T4).
- (2) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat dilakukan bedah mayat anatomis atau *cadaver* di RSUD bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Fakultas Kedokteran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf j, apabila seseorang pasien di RSUD Kabupaten Mamuju Utara meninggal dunia, maka RSUD Kabupaten Mamuju Utara wajib memberitahukan kepada keluarganya atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah dimaksud.

- (4) Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Permintaan keterangan penyebab kematian (*visum etrepertum mati*) harus didasarkan pada hasil otopsi klinik(bedah mayat).

Pasal 21

- (1) Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan Bedah jenazah di luar RSUD, besaran jasa medik dan petugas pendamping termasuk biaya transportasi disesuaikan dengan jarak lokasi bedah jenazah dan/atau kondisi jenazah.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium, kain kafan, peti mati dan/atau kebutuhan bahan pengawet jenazah diluar komponen jasa sarana.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pasien dan Pengguna Rumah Sakit

Pasal 22

Setiap pasien mempunyai hak :

- a. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi tentang :
 1. diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 2. tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD;
 3. hak dan kewajiban pasien.
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- e. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD;
- f. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

- g. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD;
- i. memilih dokter sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD;
- j. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar RSUD;
- k. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- l. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- m. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- n. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan RSUD terhadap dirinya;
- o. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- p. mengeluhkan pelayanan RSUD yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. menggugat dan/atau menuntut RSUD apabila diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

Pasal 23

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap RSUD atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Ketentuan kewajiban membayar tarif sesuai dengan pelayanan yang telah diterimanya diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan kewajiban yang bersifat teknis medis dan administratif diatur dalam peraturan direktur.

Pasal 24

Hak dan Kewajiban peserta pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian diatur tersendiri dengan peraturan direktur dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban RSUD

Pasal 25

RSUD mempunyai hak :

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan RSUD;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

RSUD mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD kepada masyarakat;
- b. memberi informasi yang benar, jelas dan jujur tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memberi pelayanan kesehatan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- d. memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai kemampuan pelayanannya;
- f. melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka dan kegiatan bhakti sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di RSUD sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. melaksanakan sistem rujukan kesehatan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak- anak dan lanjut usia;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. menghormati dan melindungi hak hak pasien;
- m. melaksanakan etika rumah sakit;
- n. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- o. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- p. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik

- kedokteran, atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- q. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RSUD (*hospital by laws*);
 - r. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas RSUD dalam melaksanakan tugas;
 - s. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB VI SUMBERDAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

Pasal 27

- (1) RSUD wajib menyusun standar kebutuhan, jumlah dan jenis ketenagaan sesuai jenis layanan yang tersedia sesuai dengan kelas rumah sakit.
- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penerapan SPM dan Rencana Strategis RSUD.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan spesialisik dan sub spesialisik (spesialis konsultan) yang ketenagaannya belum dapat disediakan oleh RSUD, maka RSUD dapat mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan oleh dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan dokter spesialis tamu yang berasal dari luar negeri harus memperoleh izin dari Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN RUMAH SAKIT

Pasal 28

- (1) RSUD wajib memenuhi sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit sesuai dengan kelasnya.
- (2) Penggunaan peralatan di RSUD harus memenuhi syarat keamanan bagi pasien, petugas pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat dengan melakukan pemeliharaan secara periodik, melakukan sertifikasi dan kalibrasi alat.
- (3) Penggunaan zat radioaktif dan pengion harus disertai izin laik operasional dari instansi yang berwenang dan RSUD wajib menjamin proteksi radiasi bagi petugas dan pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RSUD wajib memenuhi secara bertahap standar kebutuhan peralatan medik dan penunjang medik sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

- (5) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) untuk penyediaan peralatan medik, peralatan penunjang medik dan/atau penyediaan sediaan farmasi.
- (6) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan tarif adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada jenis pelayanan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IX

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Bagian Pertama

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (4) Tarif yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan (Unit Cost) untuk setiap jenis pelayanan.
- (5) Struktur Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana, yang terdiri atas :
 1. Cost/Biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar dimasing-masing jenis pelayanan (Unit Cost/Satuan Biaya);
 2. Biaya Pengembangan Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan
Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit disekitarnya.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 31

- (1) Struktur tarif meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa sarana merupakan penjumlahan dari unit cost per jenis pelayanan dan biaya pengembangan.
- (3) Besaran tarif sama dengan hasil analisis unit cost ditambah biaya pengembangan, ditambah jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (4) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari unit cost.
- (5) Biaya Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (4), tidak dikenakan pada penderita yang dirawat di kelas III.

Pasal 32

- (1) Struktur dan besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di RSUD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan perubahan besaran tarif selain tersebut dalam Lampiran Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur.

BAB X
TATA CARA PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan tarif pada RSUD tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara penyetoran pendapatan/penerimaan RSUD, pencairan, pembayaran jasa medik pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 34

- (1) Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
MASA TARIF DAN MASA TARIF TERUTANG

Pasal 35

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan kesehatan.
- (2) Masa tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PENETAPAN TARIF

Pasal 36

- (1) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 37

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak bersifattindakan kegawatdaruratan atau pelayanan penyegeraan yang dilaksanakan di luar jam kerja dikenakan tarif golongan kelas utama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pasien dan/atau keluarganya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal pasien tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari tarif terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Tarifterutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran tarif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perawatan dilaksanakan, pihak pasien atau keluarga/walinya harus memperlihatkan surat-surat bukti diri :
 - a. Bagi para peserta BPJS harus memperlihatkan Kartu BPJS;
 - b. Bagi peserta asuransi kesehatan selain yang dimaksud pada huruf a harus memperlihatkan kartu peserta asuransi kesehatannya;
 - c. Bagi anggota TNI/POLRI harus membawa Surat pengantar;
- (3) Bagi pasien pindahan, baik dari Rumah Sakit Umum lain ataupun dari Puskesmas harus membawa Surat Keterangan dari Dokter/Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Apabila pasien meninggal dunia biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga pasien yang menanggungnya.
- (2) Apabila pasien meninggalkan RSUD tanpa memberitahukan/tanpa seizin Direktorat atau Pejabat yang ditunjuk, biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga pasien yang menanggungnya.

Pasal 42

- (1) Biaya obat-obatan dibayar langsung setiap pengambilan obat sedangkan biaya perawatan dibayar lunas pada waktu pasien meninggalkan RSUD atau diperbolehkan pulang.
- (2) Perawatan yang melebihi waktu tujuh hari, maka pembayaran biaya perawatan dapat diangsur setiap tujuh hari sekali.
- (3) Bagi pasien yang meninggal dunia maka RSUD melalui Bagian Keuangan membuat perhitungan biaya pembayaran dan apabila terdapat kelebihan pembayaran akan dikembalikan kepada si pembayar.
- (4) Bagi pasien yang ternyata melakukan kealpaan pembayaran biaya perawatan, masih tetap bertanggung jawab atas segala utang perawatan dan dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan kepada pasien atau yang menanggungnya harus melunasi tarif terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN

Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur RSUD.
- (3) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan Keringanan atau pengurangan tarif paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari jasa sarana.

Pasal 45

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan diberikan kepada :
 - a. Penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju Utara yang masih berlaku atau dokumen yang dipersamakan, apabila yang bersangkutan dirawat di kelas III;
 - b. Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mampu membayar biaya pelayanan di RSUD, maka dapat mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan atau Pembebasan Biaya Kesehatan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan biaya berobat di poliklinik rawat jalan atau dirawat di kelas III dengan surat rujukan dari Puskesmas.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemberian pembebasan tarif sebagaimana ayat (1) dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

PERAWATAN PASIEN KEHAKIMAN, TAHANAN DAN NARAPIDANA

Pasal 47

- (1) Pasien kehakiman, tahanan dan narapidana yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien kehakiman, tahanan dan narapidana dibebankan pada pasien, keluarganya atau yang mengirimkan ke RSUD.
- (3) Penjagaan pasien kehakiman, tahanan dan narapidana menjadi tanggung jawab pihak berwajib sesuai kewenangannya.

BAB XIX

INSTALASI FARMASI

Pasal 48

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya termasuk obat-obat jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) RSUD berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) RSUD wajib menyusun formularium rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Medik untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patientsafety*).
- (5) RSUD dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan obat, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan pelayanan farmasi rumah sakit harus dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Instalasi Farmasi RSUD melayani dokter RSUD baik dokter tetap maupun dokter tamu.
- (3) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang diusahakan RSUD ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah

20% (dua puluh persen) ditambah dengan jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 50

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:
 - a. pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis;
 - b. pengelolaan (*handling*) obat sitostatika dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan konsultasi obat;
 - d. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Biaya pengelolaan (*handling*) dan obat racikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen harga jual obat sitostatika dan racikan di unit pelaksana farmasi yang siap diberikan kepada pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasiendan/atau penjamin.
- (4) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.

BAB XX

DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Daluarsa penagihan Tarif Pelayanan Kesehatan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Daluwarsa penagihan Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari pasien atau penanggungnya baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

PENGAWASAN

Pasal 52

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pasien atau yang menanggungnya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang tarif pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang tarif pada RSUD agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tarif pada RSUD;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tarif pada RSUD;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tarif pada RSUD;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tarif pada RSUD;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tarif pada RSUD;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana dibidang tarif pada RSUD menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan secara langsung dengan Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Maret 2016
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tarif pelayanan kesehatan pada RSUD adalah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

Dalam rangka membangun sistem pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah maka tarif pelayanan kesehatan pada RSUD merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara meningkatkan pelayanan bagi masyarakat umum khususnya pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara akan melaksanakan pelayanan kesehatan.

Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan tersebut dibutuhkan dana yang memadai dan dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dipandang perlu untuk meningkatkan eksistensi RSUD dalam rangka pelayanan kesehatan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 57 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 147

LAMPIRAN

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR

:

4 TAHUN 2016

TAHUN

:

14 MARET 2016

TENTANG

:

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

NO .	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1.	a. Format Rekam Medik			
	- Untuk Pasien Rawat Inap Pembuatan Kartu Rekam Medik	6.000	4.000	10.000
	- Pasien Tidak Bawa Kartu Nomor Rekam Medik/Hilang	7.000		7.000
	b. Konsul Dokter Ahli	10.000	40.000	50.000
	c. Periksa Dokter Jaga	5.000	20.000	25.000
	d. Pelayanan UGD			
	- Pelayanan UGD Ringan			47.000
	- Pelayanan UGD Sedang			57.000
	- Pelayanan UGD Berat			83.000
	e. Tarif Tindakan			
	- Pasang Infus	10.000	15.000	25.000
	- Skin Test	7.500	7.500	15.000
	- Vena Sectie	70.000	70.000	140.000
	- Injeksi Keloid	30.000	45.000	75.000
	- Extirpasi	100.000	75.000	175.000
	- Biopsi	30.000	45.000	75.000
	- Businasi	7.000	8.000	15.000
	- Buka Gips	25.000	25.000	50.000
	- Aff Wire	15.000	20.000	35.000
	- Caustic Jaringan	15.000	20.000	35.000
	- Spoling lambung	52.500	52.500	105.000
	- Resusitasi RKP		150.000	250.000
	- Pemasangan CVP	75.000	75.000	150.000
	- Reposisi Tendon	40.000	40.000	80.000
	- Reposisi Tulang Sendi / Tempo Mandibular Joint	15.000	25.000	40.000
	- Reposisi Fiksasi	25.000	25.000	50.000
	- Pungtie Vesica Urinaria	24.000	24.000	48.000
	- Perawatan Gangren	10.000	10.000	20.000
	- Perawatan Hemoroid	8.500	8.500	17.000
	- Pemasangan Spalk untukBayi/Anak	10.000	10.000	20.000
	- Pemasangan Spalk untuk Dewasa	35.000	35.000	70.000
	- Pemasangan Nebulaizer	42.500	42.500	85.000
	- Pemasangan DC Shok	75.000	25.000	100.000
	- Pasang NGT	45.000	45.000	90.000
	- Pasang Syring Pump diluar bahan per hari	15.000	10.000	25.000
	- Pasang Infus Pump diluar bahan per hari	15.000	10.000	25.000
	- Pemakaian Fulse Oximeter per hari	15.000	10.000	25.000

	- Pemakaian section per hari	10.000	5.000	15.000
	- Pemakaian EKG	50.000	35.000	85.000
	- Pemakaian Ventilator per hari	175.000	75.000	250.000
	- Intubasi (Pemasangan ETT)	70.000	80.000	150.000
	- Nebulyzer	20.000	10.000	30.000
	- Test Respirasi / Spirometri	35.000	15.000	50.000
	- Pasang Gudel	10.000	15.000	25.000
	- Resusitasi sederhana / resusitasi cairan	10.000	15.000	25.000
	- Pasang Gips diluar bahan	40.000	50.000	90.000
	- Pasang Sonde	25.000	30.000	55.000
	- Observasi	19.000	19.000	38.000
	- Lavament	19.000	19.000	38.000
	- Irigasi Mata	10.000	10.000	20.000
	- Hecting Luka 1 – 5	15.000	15.000	30.000
	- Hecting Luka 5 – 10	50.000	15.000	75.000
	- Hecting Luka > 10	50.000	50.000	100.000
	- Aff Hecting < 5	7.000	8.000	15.000
	- Aff Hecting 5 – 10	10.000	10.000	20.000
	- Aff Hecting >10	15.000	15.000	30.000
	- Insisi	25.000	35.000	60.000
	- Ganti Verban/DM	8.000	10.000	18.000
	- Ekstraksi Kuku	25.000	25.000	50.000
	- Ekstraksi benda asing pada hidung	40.000	60.000	100.000
	- Ekstraksi benda asing pada telinga	25.000	50.000	75.000
	- Spoling telinga	15.000	10.000	25.000
	- Dilatasi vimsosis/Anus	15.000	28.000	43.000
	- Debridement Patah Tulang Terbuka	30.000	57.000	87.000
	- Debridement luka sedang	15.000	15.000	30.000
	- Debridement luka ringan	7.000	7.500	15.000
	- Cross Insisi	25.000	25.000	50.000
	- Circumsisi	100.000	150.000	250.000
	- Pasang Kateter	15.000	15.000	30.000
	- AFF Kateter	5.000	5.000	10.000
	e. Rawat sehari (One Day Care)	100.000	50.000	150.000

Catatan : Khusus untuk rawat inap penagihan tindakan pasang infus dan pasang kateter dilakukan 1x / 7 hari

II. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	5		
1	Format Rekam Medis			
	- Pembuatan Kartu Rekam Medik Untuk pasien rawat jalan	3.500	3.500	7.000
	- Pasien tidak membawa Kartu Nomor Rekam Medik/Hilang	3.500	3.500	7.000
2	Pelayanan Gizi (Poliklinik Gizi)	3.500	4.000	7000
3	Pelayanan Medik			
	- Dokter Umum	10.000	15.000	25.000

	- Dokter Gigi	10.000	15.000	25.000
	- Dokter Spesialis (Polik Spesialis)	10.000	60.000	70.000
	- Konsul Dokter Spesialis antar Poli	10.000	40.000	50.000
4	Pemeriksaan Kesehatan			
	- Keur Kesehatan / SKBS (Tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	10.000	20.000	30.000
	- Keur Kesehatan Haji (Tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	10.000	40.000	50.000
	- General Check Up			
	a. Sederhana	90.000	60.000	150.000
	b. Sedang	300.000	200.000	500.000
	c. Canggih (untuk laki-laki)	750.000	550.000	1.300.000
	(Untuk perempuan)	750.000	550.000	1.300.000

a. KLINIK THT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3		
1	Telinga			
	- Spooling Telinga/Extraksi Cerumen	20.000	30.000	50.000
	- Ekstraksi corpus Alienum Telinga/Extraksi Polip	20.000	40.000	60.000
	- Toilet Tampon Burowi	20.000	20.000	40.000
	- Parasentese	20.000	80.000	100.000
2	Hidung			
	- Lidokain/Ephedrin Nasal Spray	20.000	30.000	50.000
	- Kaustik Konka	25.000	35.000	60.000
	- Kaustik + Tampon Boor Zalf	25.000	40.000	65.000
	- Ekstraksi corpus alienum Nasi	20.000	20.000	40.000
3	Tenggorakan			
	- Laringoskopi Indirec	20.000	30.000	50.000
	- Kaustik Faring	20.000	30.000	50.000
	- Extraksi Corpus alienum faring	20.000	30.000	50.000
	- Audiometri	50.000	50.000	100.000

b. KLINIK SYARAF

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	Tes Keseimbangan / Pendengaran	10.000	20.000	30.000
	- Funduscopy	10.000	20.000	35.000
	- Injeksi Lokal P/C	15.000	23.000	38.000
	- Injeksi Lokal K/C	20.000	35.000	55.000
	- Lumbal Punksi	50.000	70.000	120.000
	- EEG/Brain Mapping	200.000	130.000	330.000
	- Perspirasi Test	60.000	60.000	120.000

c. KLINIK KULIT KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	Sederhana			
	- Biopi ringan & anastesi lokal	80.000	120.000	200.000
	- Aksisi ringan & anastesi lokal	110.000	110.000	220.000
	- Kauterisasi	200.000	360.000	560.000
	- Kerokan Jamur	15.000	30.000	45.000
	- Debridemen Luka Ringan	10.000	10.000	20.000
	- Prick test	70.000	170.000	240.000

d. KLINIK MATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
	- Refraksi	10.000	10.000	20.000
	- Ganti Verban (GV)	5.000	5.000	10.000
	- Tonometri	10.000	15.000	25.000
	- Funduscopy	10.000	16.000	26.000
	- Epilasi	10.000	17.000	27.000
	- Irigasi	45.000	70.000	115.000
	- Excisi	70.000	120.000	190.000
	- Incisi	70.000	120.000	190.000
	- Absisi orpus Alienum	40.000	60.000	100.000

e. KLINIK BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
	- Necrotomi/Excisi	20.000	25.000	45.000
	- Incisi kecil	25.000	35.000	60.000
	- Excisi / Hecting	25.000	35.000	60.000
	- Ganti Verban (GV)	8.000	10.000	18.000
	- Dilatasi Vimosis	20.000	30.000	50.000
	- Dilatasi anus	20.000	30.000	50.000
	- Extractie Corpus Alienum	35.000	60.000	95.000
	- Extractie kuku	25.000	25.000	50.000
	- Catheterisasi	15.000	25.000	35.000
	- Lavament	13.000	12.000	25.000
	- Pasang Gips	40.000	50.000	90.000
	- Buka Gips	19.000	18.000	37.000
	- Pasang Spalk	20.000	20.000	40.000
	- Puncti vesica urinaria	20.000	30.000	45.000
	- Reposisi/Fixasi Verban	20.000	40.000	60.000
	- Vena Secti	75.000	80.000	155.000
	- Exterpasi	90.000	100.000	190.000
	- Circumsisi	100.000	150.000	250.000
	- Aff Catheter	10.000	15.000	25.000
	- Cruis Incisi	15.000	25.000	40.000
	- Rectal Touch	20.000	20.000	40.000
	- Debridement Luka Ringan	7.000	8.000	15.000

	- Debridement Luka Sedang	10.000	20.000	30.000
	- Perawatan Gangren	40.000	35.000	75.000
	- Injeksi IM	2.000	3.000	5.000

f. KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
A	KB			
	- Pasang IUD	50.000	70.000	120.000
	- Aff IUD	50.000	70.000	120.000
	- Aff IUD dengan Penyulit	70.000	120.000	190.000
	- Pasang Implan	50.000	100.000	150.000
	- Aff Implan	50.000	100.000	150.000
	- Kontrol IUD	15.000	15.000	30.000
	- Pelayanan Suntik KB	20.000	20.000	40.000
	- Pelayanan KB (Pil + Kondom)	9.000	9.000	18.000
B	KIA			
	- Pemeriksaan Luar (Kebidanan dan Gynekologi)	10.000	20.000	30.000
	- Pemeriksaan Khusus (Vaginal Touchez)	20.000	20.000	40.000
	- Ganti Verban	10.000	12.000	22.000
	- Aff Hecting/Hecting	7.000	8.000	15.000
	- PAP Smear (diluar biaya pengiriman)	30.000	60.000	90.000
	- Imunisasi Bayi	10.000	20.000	30.000

g. KLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
	- EKG	50.000	35.000	85.000
	- Rectal Touche	20.000	20.000	40.000
	- Injeksi Intraartikuler	60.000	125.000	185.000

h. KLINIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A	Ringan			
	- Ekstraksi Gigi tetap tanpa kompli	10.000	10.000	20.000
	- Ekstraksi Gigi tetap tanpa kompli dengan alat cangguh	12.500	12.500	25.000
	- Ekstraksi Gigi tetap komplikasi	17.000	17.000	34.000
	- Eksraksi Gigi tetap komplikasi dengan alat cangguh	30.000	30.000	60.000
	- Ekstraksi Gigi susu tanpa komplikasi	7.500	7.500	15.000
	- Ekstraksi Gigi susu dengan komplikasi	10.000	10.000	20.000

	- Perawatan Urat Syaraf	7.000	8.000	15.000
	- Tambalan Gigi tetap dengan silikat/amalgam	20.000	25.000	45.000
	- Tambalan permanen gigi susu	15.000	25.000	40.000
	- Scalling rahang atas/bawah	25.000	50.000	75.000
	- Upperectomy	10.000	17.000	27.000
	- Incisi Abses	10.000	150.000	160.000
	- Odontectomy	10.000	160.000	170.000
	- Odontectomy dengan komplikasi	55.000	195.000	250.000
	- Alveolectomy	35.000	35.000	70.000
	- Fremectomy	15.000	15.000	30.000
	- Trepanasi	7.000	8.000	15.000
	- Curretage	10.000	13.000	23.000
B	Sedang			
	- Enuclease	60.000	80.000	140.000
	- Ekstraksi Mucoccele Epulis	40.000	50.000	90.000
	- Partial dental protesa	55.000	85.000	140.000
	- Fiksasi fraktur rahang sederhana	55.000	85.000	140.000
	- Repaasi protesa			
	1. Direbus	80.000	100.000	180.000
	2. Tidak di rebus	60.000	60.000	120.000
	- Jacket Crown	80.000	100.000	180.000
	- Scalling dengan alat canggih	50.000	80.000	130.000
	- Light Curing	80.000	70.000	150.000
C	Tindakan Khusus			
	- Full Dental protesa	600.000	1.000.000	1.600.000
	- Perawatan Ortodonti alat lepas :			
	1. Ringan	150.000	150.000	300.000
	2. Sedang	200.000	350.000	550.000
	3. Berat	350.000	500.000	850.000
	- RA/RB	600.000	900.000	1.500.000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	Kelas III	60.000	40.000	100.000
2	Kelas II	80.000	65.000	135.000
3	Kelas I	110.000	70.000	180.000
4	Kelas Utama	150.000	100.000	250.000
6	VIP	250.000	125.000	375.000
7	Perawatan HCU / RR / Intermediate	120.000	80.000	200.000

8	Perawatan Khusus ICU (Intensive Care Unit)	230.000	120.000	350.000
9	Perawatan NICU / PICU	180.000	120.000	300.000
	Tindakan Penyulit Khusus Bayi			
	- Pasang Infus	40.000	50.000	90.000
	- Pasang Sonde	40.000	40.000	80.000
	- Vena Seksi	90.000	90.000	180.000
	- Perawatan Tali Pusat	7.000	8.000	15.000
	- Resusitasi	150.000	50.000	200.000
10	Pemakaian Incubator per Hari	30.000	20.000	50.000
11	Pemakaian Patient Monitor	40.000	35.000	75.000

- Catatan :
- Perawatan Pasien lebih dari 1 Dokter ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai kelas perawatannya
 - Khusus Tarif Konsul untuk ruangan HCU/RR/Intermediate/ICU/NICU/PICU sama dengan tarif visite dokter
 - Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai Asisten Dokter, Jasa Pelayanan Asisten Dokter kembali ke Dokter Ahli

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK

Rincian besaran tarif tindakan Medik Operatif yang dilaksanakan di Instalasi Bedah Sentral adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	Operasi Kecil	500.000	750.000	1.250.000
2	Operasi Sedang	1.000.000	1.500.000	2.500.000
3	Operasi Besar	2.000.000	2.500.000	4.500.000
4	Operasi Khusus	2.000.000	2.700.000	4.700.000
5.	Tindakan Penunjang Operasi dokter Spesialis Anak	150.000	100.000	250.000
6.	Tindakan Curretage dengan Anasthesi	500.000	750.000	1.250.000

- Catatan
- Jasa Pelayanan termasuk jasa medis dan jasa medis anesthesi
 - Jasa Pelayanan anesthesi ditetapkan 25% dari jasa pelayanan Operator.
 - Jasa Pelayanan Spesialis Anak 20% dari jasa pelayanan Operator.
 - Semua tindakan operasi dengan menggunakan anesthesi lokal yang tidak melibatkan operasi anesthesi, jasa pelayanannya menjadi hak operator.
 - Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien kelas III
 - Tindakan Cito (tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur) dan Home Tarif ditambah 50% dari tarif pelayanan.
 - Pasien yang pindah kelas, tarif tindakan yang digunakan adalah tarif kelas yang lebih tinggi.

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

1. RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokte r	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A	Ditolong Bidan							
1	Partus Normal	200,000	100,000	0	0	0	0	300,000
B	Ditolong Dokter							
1.	Partus Normal	200,000	100.000	50.000	0	0	0	350,000
C.	Ditolong Spesialis OBGYN							
1	Partus Normal	250.000	100.000	0	150,000	0	0	500,000
2	Partus Abnormal	300.000	100.000	0	300.000	0		700,000

2. RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokte r	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A	Ditolong Bidan							
1	Partus Normal	200,000	150,000	0	0	0	0	350,000
B	Ditolong Dokter							
1.	Partus Normal	200.000	150.000	50.000	0	0	0	400.000
C.	Ditolong Spesialis OBGYN							
1	Partus Normal	200.000	150.000	0	200.000	0	0	550.000
2	Partus Abnormal	300.000	150.000	0	300.000	0	0	750.000

3. RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokte r	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A	Ditolong Bidan							
1	Partus Normal	250.000	150.000	0	0	0	0	400.000
B	Ditolong Dokter							
1.	Partus normal	250.000	150.000	50.000	0	0	0	450.000
C.	DITOLONG SPESIALIS OBGYN							
1	Partus Normal	250.000	150.000	0	300.000	0	0	600.000
2	Partus Abnormal	250.000	150.000	0	400.000	0	0	800.000

4. RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK				TARIF (Rp)
				Dokter	Sp.OG	Sp.An	Sp.A	
A	Ditolong Bidan							
1	Partus Normal	280.000	170.000	0	0	0	0	450.000
B	Ditolong Dokter							
1.	Partus normal	280.000	170.000	150.00	0	0	0	600.000
C.	Ditolong Spesialis OBGYN							
1	Partus Normal	280.000	170.000	0	300.00	0	0	750.000

2	Partus Abnormal	280.000	170.000	0	500.000	0	0	950.000
---	-----------------	---------	---------	---	---------	---	---	---------

VI. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

A. Pelayanan Anaestesi diluar Kamar Operasi

No	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kelas III	70.000
2	Kelas II	190.000
3	Kelas I	260.000
4	Kelas Utama	340.000

Catatan :

- 1 Tarif pelayanan tindakan tersebut di atas belum termasuk harga obat (Pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien)
- 2 Tindakan Cito (Tindakan yang tidak berjadwal dan hari libur) tarif ditambah 15% dari tarif Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

B. Pelayanan Bedah Mulut dan Maksilofasial

No	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Bedah TMJ (Gap Arthroplasty, Kondilectomy, Kondilotomy, dan Interposition Arthroplasty)	5.700.000
2	Gnatoplasty dengan bone grafit, mucosal graft atau skin graft	4.800.000
3	Bedah Orthognatik	6.500.000
4	Osteodistraksi, Maksila / Mandibula	5.500.000
5	Rekonstruksi Fasial Cleft	5.800.000
6	Velopharingeal Flap / Veloraphe	5.800.000
7	Rekontruksi dengan Abbe Flap	4.800.000
8	Implant Dental	8.000.000

C. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Pemeriksaan Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi gizi (DIII Gizi)	5,000	5,000	-	10,000
2.	Konsultasi ahli gizi (SI Gizi dan/atau dr. spesialis gizi)	5,000	5,000	15,000	25,000
3.	Konsultasi psikologi	15,000	10,000	15,000	40,000
4.	Konsultasi psichiatri	15,000	10,000	25,000	50,000
5.	Tindakan psikoterapi	15,000	10,000	125,000	150,000
6.	Psikotes paket	15,000	10,000	125,000	150,000

7.	Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)/ Kepribadian	15,000	10,000	50,000	75,000
8.	ECT (Electri Convulsion Terapy)	15,000	10,000	50,000	75,000
9.	Tes minat	15,000	10,000	50,000	75,000
10.	Paket Terapi Gizi pada Pasien Gizi Buruk (dengan maksimal BB :10 kg)	450,000	300,000	-	750,000

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

a. Diagnostik Elektromedik

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Sederhana	
	- KELAS III / Poliklinik	29.500
	- KELAS II	46.500
	- KELAS I	59.000
	- KELAS UTAMA	75.000
2	Sedang	
	- KELAS III / Poliklinik	127.000
	- KELAS II	175.000
	- KELAS I	195.000
	- KELAS UTAMA	260.000
3	Besar	
	- KELAS III / Poliklinik	202.000
	- KELAS II	250.000
	- KELAS I	287.000
	- KELAS UTAMA	305.000
4	Canggih	
	- KELAS III / Poliklinik	250.000
	- KELAS II	275.000
	- KELAS I	322.500
	- KELAS UTAMA	377.000
5	Khusus	
	- KELAS III / Poliklinik	300.500
	- KELAS II	352.500
	- KELAS I	430.500
	- KELAS UTAMA	537.000

c. Rehabilitasi Medik dan Mental

No	K E L A S	TARIF (Rp)
1	2	3
B	Pelayanan Psikologi	
	Rawat Jalan	
1	Pemeriksaan Awal	10.000

2	Pemeriksaan Lanjutan	
	a. Psikoterapi 45 menit	20.000
	b. Konsultasi 45 menit	20.000
3	Psikotest	
	a. Pemeriksaan Sederhana	25.000
	b. Pemeriksaan Sedang	40.000
	c. Pemeriksaan canggih	65.000
	Rawat Inap	
	(Rehabilitasi Medik > 5 hari perawatan)	
1	Pemeriksaan Awal	
	KELAS III /	
	- Poliklinik	10.000
	- KELAS II	13.000
	- KELAS I	18.000
	KELAS UTAMA	
	-	23.000
2	Pemeriksaan Lanjutan	
	a. Psikoterapi 45 Menit	
	KELAS III /	
	- Poliklinik	12.500
	- KELAS II	20.000
	- KELAS I	26.000
	- KELAS UTAMA	30.000
	b. Konsultasi 45 Menit	
	KELAS III /	
	- Poliklinik	14.500
	- KELAS II	22.000
	- KELAS I	28.000
	- KELAS UTAMA	32.000
3	Psikotest	
	a. Pemeriksaan Sederhana	
	KELAS III /	
	- Poliklinik	17.500
	- KELAS II	26.500
	- KELAS I	31.500
	- KELAS UTAMA	37.000
	b. Pemeriksaan Sedang	
	KELAS III /	
	- Poliklinik	20.000
	- KELAS II	30.000
	- KELAS I	38.000
	- KELAS UTAMA	49.000
	c. Pemeriksaan Canggih	
	KELAS III /	
	- Poliklinik	23.000
	- KELAS II	33.000
	- KELAS I	41.000
	- KELAS UTAMA	65.000
4	Play Therapy	18.000
5	Remedial Teaching	23.000

Catatan :

Untuk Pelayanan Tarif Rehabilitasi Medik dan Mental

Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Kelas III

Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap Klas II

-

- pasien rawat inap Klas II
- Untuk pasien rawat inap < dari 5 hari digunakan tarif pelayanan rawat jalan.

d. Rehabilitasi Medik(Fisioterapi)

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	Sederhana			
	- KELAS III / Poliklinik	10.000	10.000	20.000
	- KELAS II	15.000	10.000	25.000
	- KELAS I	15.000	15.000	30.000
	- KELAS UTAMA / VIP	20.000	15.000	35.000
2	Sedang			
	KELAS III / Poliklinik			
	-	20.000	15.000	35.000
	- KELAS II	25.000	15.000	40.000
	- KELAS I	25.000	20.000	45.000
	KELAS UTAMA/ VIP			
	-	30.000	20.000	50.000
3	Canggih			
	KELAS III / Poliklinik			
	-	25.000	15.000	40.000
	- KELAS II	27.000	20.000	47.000
	- KELAS I	30.000	25.000	55.000
	KELAS UTAMA/ VIP			
	-	30.000	30.000	60.000

e. Radiodiagnostik

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1.	SEDERHANA			
	a. Foto Thorax AP	39.000	31.000	70.000
	b. Foto Thorax LAT	39.000	31.000	70.000
	c. Foto Thorax PA	39.000	31.000	70.000
	d. Foto Kepala AP/LAT	55.000	45.000	100.000
	e. Foto Abdomen 3 Posisi	80.000	70.000	150.000
	f. Mastoid Sholler	45.000	35.000	80.000
	g. Ekstremitas Atas AP/LAT	39.000	31.000	70.000
	h. Ekstremitas Bawah AP/LAT	39.000	31.000	70.000
	i. Foto Clavicula	35.000	25.000	60.000
	j. Foto Bahu AP/LAT	35.000	25.000	60.000
	k. Thorax Lumbal AP/LAT	39.000	31.000	70.000
	l. Cervical AP/LAT	39.000	31.000	70.000
	m. Lumbo Sakral AP/LAT	49.000	41.000	90.000
	n. Pelvis AP	49.000	41.000	90.000

	o. Bone Age	29.000	21.000	50.000
	p. Atriciani	49.000	41.000	90.000
	q. Foto Mandibula AP	39.000	31.000	70.000
	r. Foto Maxilla AP	39.000	31.000	70.000
	s. Foto Sinus Pranasal	55.000	45.000	100.000
	t. Abdomen LLD	49.000	41.000	90.000
	u. Abdomen RLD	49.000	41.000	90.000
	v. Foto Nassa/Sof Tissu	49.000	41.000	90.000
	w. Foto Scapula	39.000	31.000	70.000
	x. Top Lordotic	39.000	31.000	70.000
2.	CONTRAS			
	a. BNO-IVP	40.000	35.000	75.000
	b. Colon Illoop	350.000	250.000	600.000
	c. MD Foto	250.000	200.000	450.000
	d. Cistografi	390.000	310.000	700.000
3.	KHUSUS			
	a. USG (B/W)	40.000	40.000	80.000
	b. USG 3 Dimensi	80.000	80.000	160.000
	c. Dental	30.000	30.000	60.000

f. Patologi Klinik

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
A	URINE			
	1 Urine Lengkap	30.000	30.000	60.000
	2 PH Urine	5.000	5.000	10.000
	2 Berat Jenis	5.000	5.000	10.000
	3 Reduksi	5.000	5.000	10.000
	4 Protein	5.000	5.000	10.000
	5 Urobilin	5.000	5.000	10.000
	6 Biribulin	5.000	5.000	10.000
	7 Keton	5.000	5.000	10.000
	8 Nitrit	5.000	5.000	10.000
	9 Urobilinogen	5.000	5.000	10.000
	10 Protein Bence Jones	5.000	5.000	10.000
	11 Sedimen	5.000	5.000	10.000
B	HEMATOLOGI			
	1 Darah Lengkap	45.000	45.000	90.000
	2 Haemoglobin	15.000	15.000	30.000
	3 Leukosit	5.000	5.000	10.000
	4 Eritrosit			

			5.000	5.000	10.000
	5	Hematokrit	5.000	5.000	10.000
	6	Laju Endap Darah	5.000	5.000	10.000
	7	Masa Perdarahan	5.000	5.000	10.000
	8	Maa Pembekuan	5.000	5.000	10.000
	9	Trombosit	5.000	5.000	10.000
	10	Retikolosit	5.000	5.000	10.000
	11	Hitung Jenis Leukosit	5.000	5.000	10.000
	12	Malaria	15.000	15.000	30.000
	13	Golongan Darah + Rhesus	15.000	15.000	30.000
	14	Evaluasi Darah Tepi	30.000	20.000	50.000
C	FAESES				
	1	Faesces Rutin	10.000	7.000	17.000
	2	Darah Samar	10.000	7.000	17.000
D	KIMIA KLINIK				
	1	Gula Darah	20.000	20.000	40.000
	2	Cholesterol Total	20.000	20.000	40.000
	3	Asam Urat	20.000	20.000	40.000
	4	ASAT (SGOT)	18.000	12.000	35.000
	5	ALAT (SGPT)	18.000	12.000	35.000
	6	Ureum	18.000	12.000	30.000
	7	Creatinin	18.000	12.000	30.000
	8	Biribulin Total	18.000	12.000	30.000
	9	Biribulin Direk	18.000	12.000	30.000
	10	Protein Total	18.000	12.000	30.000
	11	Albumin	18.000	12.000	30.000
	12	CK	18.000	12.000	30.000
	13	Alkali Phospatase	18.000	12.000	30.000
	14	HDL	20.000	13.000	33.000
	15	LDL	20.000	13.000	33.000
	16	Trigliceride	25.000	15.000	40.000
	17	CK - MB	90.000	30.000	120.000
	18	Elektrolit Paket (Na, K, Cl)	80.000	40.000	120.000

	19	Analisa Gas Darah Paket	100.000	50.000	150.000
E	MIKROBIOLOGI				
	1	Pengecatan Gram	17.000	30.000	47.000
	2	Pengecatan Niesser	17.000	30.000	47.000
	3	Pengecatan Zien-Nielssen	17.000	30.000	47.000
F	IMUNUSEROLOGI				
	1	HbsAg	20.000	15.000	35.000
	2	Anti HBs	20.000	13.000	33.000
	3	Anti HCV	23.000	13.000	33.000
	4	HIV	90.000	30.000	120.000
G	SEROLOGI				
	1	Salmonella (Rx. Widal)	25.000	20.000	45.000
	2	Rhemothoid Factor	20.000	13.000	33.000
	3	Test Kehamilan	15.000	10.000	25.000
	4	Dengue Blood (Anti IgM/IgG)	100.000	50.000	150.000
	5	VDRL / TPHA	30.000	20.000	50.000
	6	Dengue Blood NS1	150.000	50.000	180.000
H	NARKOBA				
	1	5 Tes (Amphetamin, Cocaine, THC, Mathaphetamin)	300.000	22.500	322.500
	2	3 Tes (Amphetamin, Morphin)	70.000	30.000	100.000
	3	1 Tes (Per Test)	20.000	9.000	29.000
I	UTD (Unit Transfusi Darah)				
	1	1 (satu) Kantong Darah	200.000	100.000	300.000
	2	Golongan Darah	10.000	10.000	20.000

VII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Laboratorium Air

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6

1	Pemeriksaan Fisik / Mikrobiologi Paket	88%	12%	100%	
2	Pemeriksaan Kimia terbatas Belanja Modal ditambah 20%	88%	12%	100%	

Farmasi

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1	Harga Obat/Harga Jual Apotek Yaitu	88,87%	11,13%	100%	
	Belanja Modal ditambah 20%				
2	Harga BHP/Harga Jual Apotek Yaitu	93,60%	6,40%	100%	
	Belanja Modal ditambah 20%				

Penggunaan Oksigen per Tabung

JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
2	3	4	5	6
Penggunaan Oksigen per Tabung	88%	12%	100%	
Belanja Modal ditambah 20%				

Penggunaan Oksigen

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan Oksigen	10.000	3.000	13.000	per jam

Catatan :

- Pemakaian oksigen dibawah 1 tabung dihitung per jam dan untuk pemakaian oksigen1 tabung dihitung per tabung

VIII. TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON PERAWATAN

a. Administrasi

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Surat Keterangan Dokter	
	Keterangan Berobat Lanjut	
	a.	10.000
	b. Keterangan Berbadan	30.000

	Sehat	
	c. Keterangan Cacat Tetap	10.000
	d. Keterangan Cuti Hamil	10.000
	e. Keterangan Santunan Jasa Raharja	10.000
	f. Keterangan Selesai Berobat / Sakit	10.000
	g. Keterangan Kelahiran	15.000
	h. Keterangan Kematian	10.000
	i. Keterangan Opname/ Istirahat	10.000

b. Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan

No	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Perawat dan Non Keperawatan	
	1 Job Training / org / bln	200.000
	2 Studi Banding / Institusi (Maksimum 20 org)	3.500.000
	3 Pelatihan / hari	100.000
	4 Praktik Klinik Keperawatan / Kebidanan	
	a. D3 / org / minggu	20.000
	b. Kedokteran / S1 / org / minggu	30.000
	5 Pengambilan Data / Penelitian / Org	
	a. Karya Tulis Ilmiah	35.000
	b. Skripsi	50.000
	c. Thesis	75.000
	6 Praktik Klinik Non Keperawatan	
	a. D3 / Org / minggu	20.000
	b. S1 / Org / minggu	25.000
	c. S2 / Org / minggu	30.000
	7 Ujian Praktik / Org	40.000
B	Non Kesehatan	
	a. S1 / Org / minggu	13.000
	b. D3 / Org / minggu	13.000

	c. SMU sederajat / Org / minggu	8.000
--	---------------------------------	-------

IX. Tarif Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan Ambulance	TARIF (Rp)		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Antar Pasien dalam kota (Maks 15 Km)	50.000	200.000	250.000
2.	Dalam kota > 15 km dan luar kota tiap Km	2.000	8.000	10.000

- Catatan :**
- Tarif Penggunaan Ambulance Peserta BPJS digunakan sebagai :**
- **Jasa Paramedis** **Rp. 2.000/ Km**
 - **Jasa Sopir** **Rp. 2.000/ Km**
 - **Bahan Bakar Mesin (BBM)** **Rp. 2.500/ Km**
 - **Sarana Penunjang** **Rp. 3.500/ Km**

X. TARIF PELAYANAN JENAZAH

a. Perawatan Jenazah/Visum Dalam

NO	PERAWATAN JENAZAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF
1.	Penyimpanan jenazah	10,000	5,000	-	15,000 per hari
2.	Pendinginan di ruang pendingin	30,000	20,000	-	50,000 per hari
3.	Pengawetan jenazah	210,000	140,000	-	350,000
4.	Pembedahan jenazah (Autopsi)	360,000	60,000	180,000	600,000

b. Pemeriksaan Visum Luar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF(Rp)
1	Pengusutan	5,000	6,000	14,000	25,000
2	Asuransi	15,000	15,000	20,000	50,000

c. Transportasi Jenazah

No	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF DASAR (≤15 KM)		(>15 Km) SETIAP KM TAMBAHAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Ambulance Jenazah	50,000	200,000	10,000

- Catatan :**
- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan

- sejenis pasien rawat kelas III
- Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang (laboratorium dsb)

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA